



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KEPADAPERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pengguna angkutan umum massal melalui sistem Bus Rapid Transit yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, perlu memberikan subsidi kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Transportasi Jakarta Busway;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Mitra Badan Usaha Milik Daerah sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah untuk mengoperasikan Sistem BRT serta jasa layanan angkutan umum di dalam dan di luar Sistem BRT.
13. Pengembangan dan Pengelolaan Bisnis Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Layanan Angkutan Umum adalah Pengembangan dan Pengelolaan Bisnis atas Aset Sistem BRT yang dikelola dan/atau dirawat oleh Perseroan serta Pengembangan dan Pengelolaan Properti dan/atau Bisnis atas Aset Perseroan.

14. Sistem Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Sistem BRT adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan Bus pada jalur khusus yang meliputi Prasarana, Armada dan Sistem Manajemen Pendukung, yang pengelolaan operasional dan manajemennya dilakukan secara profesional sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pengguna.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
24. Naskah Perjanjian Subsidi adalah naskah yang memuat perjanjian subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Perseroan.
25. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan Sistem BRT dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

26. Usaha Jasa Layanan Angkutan Umum oleh Perseroan (Public Transportation Business/PTB) yang selanjutnya disebut Jasa Angkutan Umum adalah Pengembangan dan Pengelolaan Bisnis/Usaha Perseroan atas Aset Sistem BRT yang dikelola dan/atau dirawat oleh Perseroan serta Pengembangan dan Pengelolaan Properti dan/atau Bisnis atas Aset Perseroan.
27. Subsidi untuk Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation/ PSO) yang selanjutnya disebut Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perseroan yang bertujuan untuk membantu memenuhi biaya produksi dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik yang sesuai dengan SPM sehingga tarif Sistem BRT dan/atau Jasa Angkutan Umum yang dikelola oleh Perseroan terjangkau oleh masyarakat.
28. Biaya Produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) unit barang dan/atau jasa yang terdiri dari biaya operasional langsung, biaya operasional tidak langsung, biaya umum, biaya bunga dan target laba Perseroan.
29. Tarif adalah harga jasa per penumpang pada lintasan Sistem BRT dan/atau pada lintasan/lajur lainnya atas jasa layanan angkutan orang dengan Sistem BRT dan/atau jasa layanan angkutan umum lainnya yang dikelola oleh Perseroan.
30. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD selaku Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD kepada pihak penerima subsidi.
33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian subsidi kepada Perseroan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat pengguna angkutan umum massal melalui sistem BRT agar lebih berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan publik Sistem BRT dan Layanan Angkutan Umum yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, Pemerintah Daerah memberikan subsidi kepada Perseroan.

- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan biaya produksi kepada Perseroan agar tarif Sistem BRT dan Layanan Angkutan Umum dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 4

- (1) Subsidi yang diberikan kepada Perseroan adalah selisih antara tarif yang tarif yang diusulkan oleh Perseroan dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Tarif yang diusulkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan biaya produksi dalam penyediaan Sistem BRT dan jasa Layanan Angkutan Umum yang dikelola oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan unsur efisiensi.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam rangka pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketaatan Perseroan terhadap Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB III

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 5

- (1) Perseroan mengajukan usulan subsidi secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi dengan tembusan Kepala BPKAD selaku PPKD dan Kepala Bappeda paling lambat :
- a. tanggal 1 Agustus untuk APBD; atau
 - b. tanggal 1 Juli untuk APBD Perubahan.
- (2) Usulan tertulis dari Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. proposal, paling sedikit memuat :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan;
 4. rincian rencana penggunaan subsidi;
 5. rincian perhitungan biaya produksi; dan
 6. waktu serta jumlah pembayaran subsidi yang diusulkan.
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
 1. fotokopi akta notaris pendirian badan hukum Perseroan yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum;

2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan;
3. pakta integritas Direksi Perseroan bermaterai cukup; dan
4. laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan subsidi secara tertulis dan dokumen terkait lainnya.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi, peninjauan lapangan dan pengkajian.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi membentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari :
 - a. unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD;
 - b. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal;
 - d. unsur Dinas Perhubungan dan Transportasi;
 - e. unsur Inspektorat;
 - f. unsur Biro Perekonomian Setda;
 - g. unsur Biro Hukum Setda; dan
 - h. unsur SKPD/UKPD lain yang terkait.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk memberi penilaian terhadap tarif dengan mempertimbangkan biaya produksi, biaya pendapatan dan biaya lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Verifikasi dapat melibatkan pakar independen yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya dan/atau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berkompeten dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat usulan dan dokumen secara lengkap.
- (7) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam DPA Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (8) Pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan kegiatan yang terpisah dari proses audit fisik dan audit keuangan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Gubernur melalui TAPD.

- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Surat rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan KUA-FPAS.

Bagian Ketiga

Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Subsidi dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Subsidi dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, obyek belanja subsidi, dan rincian obyek belanja subsidi pada PPKD.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran subsidi berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Anggaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan ke dalam anggaran mendahului penetapan APBD agar pelayanan publik tidak mengalami keterlambatan dan hambatan.

Pasal 11

- (1) Pemberian subsidi dituangkan dalam Naskah Perjanjian Subsidi yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi dengan Perseroan.
- (2) Naskah Perjanjian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :
 - a. identitas;
 - b. besaran/rincian penggunaan subsidi;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. prosedur perhitungan subsidi dan penyesuaian harga;
 - e. tahapan pencairan;
 - f. laporan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. keadaan yang memaksa; dan
 - i. sanksi.
- (3) Pencairan subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Perseroan dilakukan setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Subsidi.

Bagian Keempat

Pencairan

Pasal 12

- (1) Pencairan Subsidi dilakukan secara bertahap sesuai Naskah Perjanjian Subsidi dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Gubernur mengenai pemberian subsidi kepada Perseroan, DPA-PPKD dan Naskah Perjanjian Subsidi.

Pasal 13

- (1) Perseroan mengajukan surat usulan pencairan subsidi kepada Kepala BPKAD selaku PPKD melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi dengan tembusan Asisten Perencanaan Sekda dilengkapi dokumen administrasi, meliputi :
 - a. Naskah Perjanjian Subsidi;
 - b. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - c. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan;
 - d. laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup; dan
 - f. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Pelaksanaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Perseroan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian subsidi kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku PPKD dengan tembusan Asisten Perencanaan Setda dan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan Audit oleh pejabat pengawas internal/eksternal dan/atau akuntan publik.
- (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akuntan publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan bahwa jumlah subsidi yang digunakan Perseroan untuk menutupi biaya produksi lebih kecil dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah, maka kelebihan pembayaran dimaksud wajib diperhitungkan terhadap pemberian subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (4) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan bahwa jumlah subsidi yang digunakan Perseroan untuk menutupi biaya produksi lebih besar dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah, maka kekurangan pembayaran dimaksud dapat diajukan oleh Perseroan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi dengan tembusan Kepala BPKAD selaku PPKD pada APBD atau APBD-P dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perseroan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh Perseroan selaku obyek pemeriksaan.

BAB IV

MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian subsidi kepada Perseroan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik secara periodik setiap 3 (bulan) sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai lintas pelayanan;
 - b. pemenuhan persyaratan teknis dan laik operasi sarana Busway;
 - c. jumlah frekuensi perjalanan yang dicapai;
 - d. realisasi pendapatan dan biaya operasional angkutan;
 - e. lintas pelayanan Sistem BRT ;
 - f. jarak lintas Sistem BRT;
 - g. faktor muat pada lintas pelayanan Sistem BRT;
 - h. jumlah Bus yang melayani;
 - i. kondisi prasarana dan sarana; dan
 - j. kondisi pelayanan Sistem BRT pada lintas pelayanan.
- (3) Hasil monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian subsidi kepada Perseroan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (4) Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Khusus subsidi pada Tahun Anggaran 2015, proses pemberian rekomendasinya dapat dilakukan setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 dan sebelum proses pencairan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 61003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

